

BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 10 TAHUN 2026, BD 2026/NO.10, 10 HLM.
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 10 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Pengenaan Pajak Bumi dan Pangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2026

- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 10 hlm